

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah turut meningkat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya bertransaksi secara syariah. Peningkatan ini berbanding lurus dengan munculnya sengketa ekonomi syariah antara penyedia layanan dan masyarakat yang dilayani (nasabah).¹ Menanggapi perkembangan baru di bidang ekonomi syariah di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah untuk mengkoordinasikan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dasar dari tindakan ini adalah Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), yang memberikan kewenangan tambahan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung menetapkan hukum formil dan hukum materiil sebagai bentuk kebijakan dan pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Pedoman tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang menjadi acuan

¹ Ibrahim Ahmad Harun, Zulkarnain Suleman, dan Sri Dewi Yusuf, "Sengketa Ekonomi Syariah dan Hambatan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Gorontalo," *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2023): 30–41.

hakim dalam menyelesaikan sengketa melalui Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 02 Tahun 2008.²

Menurut UU Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Pasal 7 Tahun 1989, Peradilan Agama mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang memutus perkara tingkat kesatu antar umat Islam dalam bidang sebagai berikut:

1. Hibah;
2. Wasiat;
3. Perkawinan;
4. Ekonomi syariah;
5. Sedekah;
6. Infak;
7. Zakat;
8. Wakaf.³

Pengadilan Tinggi Agama memiliki kewenangan untuk meninjau kembali perkara-perkara dalam yurisdiksi Pengadilan Agama di tingkat banding dan untuk mengadili masalah-masalah yurisdiksi di antara Pengadilan Agama.⁴

² Laila Yumna dan Azhar Taufik, "Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 1–8.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Indonesia, 2006).

⁴ Pengadilan Agama Muara Teweh, "Apa sih Peradilan Agama?," *Badilag.Mahkamahagung*, last modified 2021, diakses Desember 3, 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>.

Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa setiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai dengan pengajuan gugatan. Selain itu, para pihak yang bersengketa diundang untuk menghadiri sidang pengadilan atas dasar gugatan tersebut. Untuk mendapatkan ganti rugi dan keadilan, para pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan agama yang berwenang. Agar hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan penggugat, penggugat harus mencantumkan gugatan dalam permohonannya kepada pengadilan agama. Jika penggugat tidak menyertakan klaim dalam permohonan, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memeriksa hal-hal yang diajukan oleh para pihak.⁵ Namun, dalam praktiknya, sering kali salah satu pihak yang khususnya tergugat tidak hadir dalam proses persidangan, ketidak hadiran tergugat menjadi dalah satu hal yang memperlambat proses penyelesaian sengketa dan menghambat kepastian hukum untuk para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pasal 28(1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini menunjukkan bahwa hakim harus dapat membuat putusan yang adil dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar dapat memberikan rasa

⁵ Lia Adi Ilma Sari, “Tinjauan Pasal 178 Ayat (3) Hir Terhadap Putusan Yang Ultra Petitum Partium Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)” (Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, 2023).

keadilan dalam perkara yang diajukan. Dan telah menjadi kewajiban hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus semua perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara perdata dan pidana, sesuai dengan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam sistem hukum yang berlaku di lingkungan peradilan, terdapat hak *ex officio*, yang diartikan sebagai hak yang melekat pada jabatan seseorang. Seorang hakim dapat menetapkan suatu kebijakan berdasarkan putusan yang dianggap adil dan layak karena kewenangan yang dimilikinya. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan dasar-dasar kekuasaan kehakiman: (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam keadilan prosedural, hakim tidak boleh mengambil keputusan yang tidak diminta oleh penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang menyatakan: “Ia (hakim) tidak boleh memutus sesuatu perkara yang tidak diminta dan tidak boleh memutus lebih dari yang diminta”.⁶

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Apabila hakim mengabulkan positem atau petitum yang tidak dimohonkan, maka hal ini dianggap sebagai tindakan yang

⁶ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, “Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima,” *Sangaji Jurnal Pemiliran Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2022): 186–199, <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/106>.

melampaui batas kewenangan, yaitu tindakan *ultra vires*. Jika hakim menjatuhkan putusan yang melampaui apa yang diminta, maka hal tersebut merupakan *ultra petitum partium*. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, maka putusan tersebut patut disebut timpang atau keliru, meskipun hakim melakukannya dengan niat baik, tetapi tidak sah atau batal demi hukum karena bertentangan dengan asas-asas negara hukum, dan telah dinyatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan perkara yang melampaui apa yang dimintakan, hal ini dijelaskan dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972.⁷

Meskipun demikian, para peneliti menemukan beberapa kasus di mana hakim menjatuhkan dan mengadili perkara yang melampaui *petitum* yang ditetapkan. Kasus ini ditemui peneliti di Pengadilan Agama Bojonegoro yakni antara AM selaku Direktur Umum PT BPRS Lantabur Tebuireng pada hal ini memberikan surat kuasa kepada AN dan AS sebagai Legal Officer Kantor PT BPRS Lantabur Tebuireng yang selanjutnya disebut Penggugat melawan J sebagai Tergugat I dan HDA sebagai Tergugat II.⁸ Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka peneliti merangkum kasusnya sebagai berikut:

⁷Lia Adi Ilma Sari, “Tinjauan Pasal 178 Ayat (3) Hir Terhadap Putusan Yang Ultra Petitum Partium Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)” (Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, 2023).

⁸ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn,” diakses November 14, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef910ca008f596aa15313430313238.html>.

Perkara ini diajukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng melalui AM selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada AN dan AS sebagai Penggugat, melawan penerima pembiayaan sebagai tergugat. Akad murabahah yang menjadi dasar hukum dibuat dengan Nomor 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22 pada 01 Desember 2022. Dasar gugatan ini muncul adalah akibat Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan bulanan atau wanprestasi yang sesuai dengan perjanjian meskipun telah menerima surat tagihan dan peringatan dari Penggugat, namun diabaikan.

Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat:

1. Membayar sisa kewajiban sebesar Rp. 378.991.499,
2. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka harus menyerahkan agunan berupa tanah dengan SHM Nomor 00718 seluas 2.908 m² untuk dijual atau dilelang guna memenuhi kewajiban tersebut.

Dengan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi melalui putusan verstek karena tidak hadir di persidangan. Amar putusan mencakup:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,
2. Menghukum Tergugat membayar kewajiban sebesar Rp. 378.991.499,

3. Jika pembayaran natura/rill tidak dapat dilakukan, agunan berupa tanah dengan SHM Nomor 00718 diserahkan untuk dilelang, dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat,
4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng atas seluruh biaya perkara.⁹

Namun, terdapat potensi kesenjangan antara gugatan dan amar putusan, khususnya mengenai penyerahan agunan untuk dilelang. Gugatan awal hanya menyebutkan penguasaan hak, sementara amar putusan memberikan kewenangan pelelangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan karena berpotensi melanggar prinsip kesesuaian antara petitum dan putusan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menganalisis kewenangan *ex officio* hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan *Ex Officio* Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Kehadiran Tergugat Perspektif Hukum Acara Perdata Perkara Nomor 1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Kesesuaian terhadap kewenangan hakim menurut pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Ibid.

Penerapan kewenangan hakim harus sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perlu adanya analisis mengenai kewenangan *ex officio* hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang.

2. Ketidakhadiran para tergugat dalam sengketa ekonomi syariah.

Salah satu hambatan dalam penyelesaian perkara adalah ketidakhadiran tergugat langkah yang dapat diambil oleh hakim untuk tetap memastikan penyelesaian perkara dapat terselesaikan dengan adil.

3. Dampak terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dengan hadirnya *ex officio* hakim apakah penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat perspektif hukum acara perdata dapat menjamin atas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

C. Pembatasan Masalah

1. Konteks Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat perspektif hukum acara perdata. Fokusnya pada legalitas dan dampak dari kewenangan tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam kasus nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Bojonegoro.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya akan difokuskan pada putusan nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn dan para hakim yang terlibat dalam perkara ini. Penelitian ini tidak akan melibatkan para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat pada perkara No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn?
2. Bagaimana analisis kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat pada perkara No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn. Perspektif Hukum Acara Perdata?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat perspektif perdata dengan Perkara Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat pada perkara No.1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn.
- b. Menganalisis kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat perkara No.1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn. Perspektif Hukum Acara Perdata.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang kewenangan *ex officio* hakim dalam hukum acara perdata, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu peneliti untuk menganalisis secara kritis terhadap kasus terutama pada penerapan hukum dalam kondisi tertentu.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur akademik, mendukung pengajaran dan penelitian di bidang hukum acara perdata dan hukum ekonomi syariah, serta mendorong kajian lanjutan terkait kewenangan *ex officio* hakim. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi topik diskusi akademik dan membantu

memperluas pemahaman antara hukum acara perdataa dan prinsip hukum Islam.

3. Bagi para pihak yang berperkara

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak untuk memberikan panduan hukum dan meningkatkan kesadaran kepada para pihak yang berperkara terhadap hak dan kewajiban mereka, serta membangun rasa percaya pada proses peradilan yang adil dan efektif.

F. Kajian Pustaka

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu agar menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk tesis, meliputi hal-hal berikut:

1. Skripsi oleh Ihdaul Wahyi Ningrum "Analisis Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al-Syariah (putusan no. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kendal).¹⁰"
Skripsi ini mengkaji hak *ex officio* hakim terkait putusan proses perceraian. Tujuannya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dan untuk melakukan tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan

¹⁰ Ihdaul Wahyi Nurningrum, "Analisis Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Mut'ah dalam Putusan Cerai Gugat Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Putusan No.0133/Pdt.G/2016/ PA.Kdl)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

metodologi penelitian normatif karena mengevaluasi dan menganalisis putusan perceraian No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menggunakan hak *ex officio* dalam putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl, menggunakan pertimbangan tiga tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan kejelasan hukum. Selain itu, putusan ini juga menggunakan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, di mana pengadilan secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian. Sejalan dengan maqashid al-syari'ah, hal ini sejalan dengan tujuan syariah, khususnya untuk memberikan manfaat bagi istri. Penelitian ini dengan penelitian penulis keduanya membahas terkait hakim *ex officio* penulis memberikan penekanan yang lebih besar pada kasus-kasus konflik ekonomi syariah.

2. Jurnal oleh Syarif Hidayatullah, dkk. ‘Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima.¹¹’ Jurnal ini mengkaji eksistensi hak *ex officio* dalam mempertimbangkan putusan perkara yang akan diputuskan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebijakan yang ada. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* hakim berada dalam dua

¹¹ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, “Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima,” *Sangaji Jurnal Pemiliran Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2022): 186–199, <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/106>.

kondisi. Pertama adalah pasif, dimana hakim dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang tidak memberikan keleluasaan penuh untuk melampaui petitum yang diajukan oleh pihak yang berperkara sesuai dengan gugatan. Selain itu, hukum acara juga memberikan batasan-batasan yang mengikat hakim pada parameter gugatan, sehingga mencegah putusan yang sewenang-wenang dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kedua, hakim yang aktif diharuskan untuk secara konsisten mencari informasi mengenai fakta-fakta persidangan untuk membantu dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang diizinkan oleh hukum yang berlaku untuk menafsirkan putusan melalui pelaksanaan kewenangan *ex officio* mereka. Adanya hak *ex officio*. Dalam konteks Pengadilan Agama Bima Kelas IB, penerapan hak *ex officio* tidak dapat disamaratakan untuk beberapa kasus yang memiliki permasalahan yang sama namun memiliki kondisi hukum yang berbeda. Hakim diharuskan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan formal dan substantif yang berlaku dalam ranah peradilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang eksistensi penerapan *ex officio* hakim dalam putusan di Pengadilan Agama Bima sedangkan penelitian penulis tentang kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

3. Skripsi oleh Lia Adi Ilma Sari “ Tinjauan Pasal 178 Ayat (3) HIR Terhadap Putusan Yang *Ultra Petitum Partium* Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/Pa.Sda).¹²” Dalam skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menganalisis putusan ditinjau dari pasal 178 ayat 3 HIR. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka, yakni observasi yang menggunakan metode mempelajari serta mendalami karya tulis ilmiah ataupun buku yang berkaitan dengan objek yang dianalisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memaparkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan teori wanprestasi, meski dasar pertimbangan dalam penetapan wanprestasi murabahah tersebut menggunakan KUHPerdara tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun dasar hukum yang digunakan hakim masih kurang lengkap, hakim perlu menggali lagi sumber dari hukum ekonomi syariah yang berkesinambungan dengan pembiayaan syariah misalnya KHES maupun Fatwa DSN. Berdasarkan analisis putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda secara normatif memang dianggap melanggar Pasal 178 ayat (3) karena telah meloloskan petitum nomor 5 yang dalam pertimbangan hukumnya

¹² Lia Adi Ilma Sari, “Tinjauan Pasal 178 Ayat (3) Hir Terhadap Putusan Yang Ultra Petitum Partium Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sda)” (Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, 2023).

disebutkan bahwa petitum tersebut telah dicabut, sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat. Namun, dengan adanya permintaan petitum *ex aequo et bono*, hakim berhak mengesampingkan ultra petitum partium dengan berdasarkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini terfokus pada analisis putusan yang ditinjau dari pasal 178 ayat 3 HIR sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji adalah kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar isi skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk uraian deskriptif yang ringkas, mencakup bagian pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan penelitian:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| BAB I | : | Bab I ini memberikan penjelasan tentang |
| (Pendahuluan) | | pendahuluan isi skripsi. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kajian pustaka. |
| BAB II | : | Bab II ini memberikan penjelasan tentang |
| (Landasan Teori) | | teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dijelaskan juga tentang topik pembahasan kewenangan <i>ex</i> |

officio hakim. Landasan teori yang disajikan dalam bab ini nantinya akan digunakan untuk analisis.

- BAB III** : Bab III ini terdiri dari metode penelitian
(Metode Penelitian) yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi, serta jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data.
- BAB IV** : Bab IV ini berisi tentang temuan penelitian
(Hasil Penelitian) yang mencakup Penerapan kewenangan *ex officio* pada kasus 1716/pdt.g/2024/pa.bjn, faktor yang mempengaruhi penerapan kewenangan *ex officio*, dan dampak penerapan kewenangan *ex officio* terhadap kepastian hukum dan keadilan.
- BAB V** : Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil
(Penutup) penelitian yang diakhiri rekomendasi peneliti.